



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2025
TENTANG
KUOTA HAJI KHUSUS TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Kuota Haji Khusus Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);

3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KUOTA HAJI KHUSUS TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI.

- KESATU : Menetapkan Kuota Haji Khusus Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi sejumlah 17.680 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) orang yang terbagi dalam:
- Kuota Jemaah Haji Khusus tahun berjalan sejumlah 16.128 (enam belas ribu seratus dua puluh delapan) orang;
 - Kuota Jemaah Haji Khusus prioritas lanjut usia sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang; dan
 - Kuota Petugas haji khusus sebanyak 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) orang.
- KEDUA : Kuota Petugas Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, diperuntukan bagi:
- Penanggung Jawab Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sejumlah 786 (tujuh ratus delapan puluh enam) orang;
 - Pembimbing Ibadah Haji Khusus sejumlah 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) orang; dan
 - Petugas Kesehatan Haji Khusus sejumlah 196 (seratus sembilan puluh enam) orang.
- KETIGA : Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



NASARUDDIN UMAR